

**DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM
ADAT BALI
DI DESA KAMASAN, KECAMATAN KLUNGKUNG, KABUPATEN
KLUNGKUNG**



ARTIKEL

OLEH

I MADE JUNIARTA

0914041024

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2013**

**DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM
ADAT BALI
DI DESA KAMASAN, KECAMATAN KLUNGKUNG, KABUPATEN
KLUNGKUNG**

Oleh:

I Made Juniarta

Drs. Ketut Sudiarmaka, M.Si

Ratna Artha Windari, SH.,MH

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

e-mail: juniartaimade@yahoo.co.id

ABSTRAK

Secara umum perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat melangsungkan perkawinan yang bahagia dan kekal, menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1), “sah atau tidak suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing. Selain itu didalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah dengan tegas menentukan umur seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan, karena perkawinan juga mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan, ternyata makin muda seseorang menikah, laju kelahiran akan bertambah tinggi secara biologis perkawinan usia muda lebih menyuburkan, akibatnya pertambahan penduduk yang meledak, belum lagi masalah kesehatan, perumahan, makanan dan lapangan pekerjaan. Soal umur dalam perkawinan, bukan semata-mata urusan peraturan undang-undang yang mengaturnya, yang lebih mendasar adalah peran keluarga dan masyarakat. Agar tidak terjadi perkawinan di bawah umur, undang-undang perkawinan telah menentukan umur seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan, namun dalam hukum adat tidak menentukan secara tegas umur seseorang untuk dapat melakukan perkawinan, hanya ada suatu patokan saja, tetapi tetap menjunjung tinggi dan mendukung adanya undang-undang yang berlaku. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung (2) Mengetahui dampak hukum perkawinan di bawah umur ditinjau dari hukum adat Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, dan yang menjadi subjek penelitian yaitu : (1) kepala desa, (2) bendesa adat, (3) kelian dines serta tokoh-tokoh masyarakat yang mengerti tentang perkawinan di lingkungan Desa Kamasan. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa: 1) metode wawancara; 2) metode observasi; 3) metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penyebab perkawinan di bawah umur dalam masyarakat adalah akibat terjadinya kehamilan si wanita, yang disebabkan oleh pegaulan bebas seperti kumpul kebo, seks bebas dan lain sebagainya. Guna menghindari lahirnya anak yang tidak sah terpaksa anaknya dikawinkan belum cukup umur untuk menghindari aib yang menimpa; (2) Perkawinan merupakan suatu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia dalam hal menurunkan keturunan yang sah, perkawinan merupakan suatu jalan untuk meringankan atau melepaskan derita orang tua atau leluhur setelah meninggal. Suatu perkawinan telah dianggap selesai setelah dilaksanakan upacara *mabyakala*. Sebelum dilaksanakan upacara tersebut perkawinan belum mempunyai akibat hukum, adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak yang tidak sah.

Kata Kunci: Perkawinan di bawah umur

ABSTRACT

Generally, a marriage is commitment of physical and spiritual between a man and a woman to build a well-being and eternal family based on God. Based on marital law, to be able to keep a well-being and eternal family going continuously, legal or illegal a marriage is determined by religion and belief rule in certain society. Besides, it has been determined distinctly in the law regarding minimum age of people to be able to get married. The marriage itself has a close relationship with number of population. The younger age of people to get married, biologically number of population getting increase quicker, and its explosion will happen accordingly. It will be followed by health matter, houses, food matter and opportunities for employment. Regarding the age regulated in the law, but that more basic is role of family and the surrounding society. To avoid an underage marriage, the marital law has determined minimum age of people to get married. Yet in customary law, it is not determined clearly. There is only certain standardization based on local wisdom. Nevertheless this wisdom still idolizes and supports the existing law. This, the purpose of this research is to be able to know the factor that causes underage marriage in Kamasan village, Klungkung subdistrict, Klungkung regency. To know the effect of underage marital law if it's recognized from Bali traditional law. This research uses qualitative description method. Subject determination in this research uses technique and those that become subject in this research are: village headman, customary head, and other custom figure who are well understanding about marital tradition at Kamasan village. Data collecting in this research uses interview method, observation and documentation method. Data analyzing technique which uses in this research is qualitative descriptive data analyzing. The result of this research shows that underage marriage which is happened in society is caused by uncontrolled social intercourse, free sex women pregnancy before married and other matter which are

related with it. To avoid an unlegal birth of children, the parents be forse to marry off their daughter eventhough still underage in order to not became disgrace. A marriage is an important matter in human life in regards for giving legal generations.it is also one of some way to alleviate parents or ancestors. A marriage can be considered finish after it is executed “*Mebyakala*” ceremony. Before that ceremony been carried out, a marriage has not law consequence yet. The existing of this law conserquence has important role if related with legality of that law. If a marriage is unlegal based on marital law,so the children be born is unlegal too.

Keyword : Underage Marriage

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu tujuan utama perkawinan menurut hukum hindu adalah untuk memperoleh keturunan (anak) yang dapat menyelamatkan arwah orang tuanya dari penderitaan di neraka (Gede Puja, 1975:71).

Melaksanakan sebuah perkawinan adalah menjalankan sebuah tahapan hidup yang sakral dan abadi sifatnya. Menurut hukum Hindu sejak peristiwa tersebut, seseorang itu berada pada tahapan hidup yang disebut *Grshasa (Griyahasta)*.

Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Menurut Beni, ternyata makin muda seorang wanita menikah, laju kelahiran akan bertambah tinggi secara biologis perkawinan di usia muda lebih menyuburkan, akibatnya pertambahan penduduk yang meledak, belum lagi masalah kesehatan, perumahan, makanan dan lapangan pekerjaan. Soal umur dalam perkawinan, bukan semata-mata urusan peraturan undang-undang yang mengaturnya, lebih mendasar adalah peran keluarga dan masyarakat, sejauh dapat mengusahakan setiap orang kawin agar siap mental, fisik dan ekonomi.

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 telah ditetapkan bahwa seseorang yang ingin menikah harus sudah mencapai umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, dan bila belum mencapai umur tersebut harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan.

Dalam hubungan ini perlu dicatat, bahwa seorang wanita walaupun telah berusia cukup dewasa (misalnya 20 tahun lebih), namun orang bersangkutan tidak

pernah datang bulan, dianggaplah tidak memenuhi syarat untuk kawin. Bahkan tidak saja dinilai selaku seseorang yang kurang sehat secara fisik, melainkan dianggap “letuh”, atau secara keagamaan dan karenanya dilarang untuk kawin (Kaler,1980:8).

Dalam masyarakat Bali, tidak ada ukuran pasti bagi orang yang dianggap pantas untuk melangsungkan suatu perkawinan, karena ditempat satu dengan yang lainnya dipakai kreteria yang berbeda.

Adapun kreteria-kreteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk wanita apabila sudah pernah mengalami menstruasi satu kali
2. Untuk laki-laki apabila sudah dianggap mampu mencari nafkah sendiri, atau sudah dapat mengundang padi satu pikul atau sudah mampu melaksanakan *ayahan* (kewajiban) desa atau sudah terjadi perubahan suara yang disebut *ngembakin* (Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1980/1981:59)

Secara umum perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat melangsungkan perkawinan yang bahagia dan kekal, menurut Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1), “sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing. Selain itu didalam Undang-undang No.1 tahun 1974 telah dengan tegas menentukan umur seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Kenyataan dalam masyarakat pedesaan sering dijumpai perkawinan di bawah umur.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan di bawah batas perkawinan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang No.1 tahun 1974 diatas. Umur ini penting untuk melangsungkan perkawinan karena dalam membina rumah tangga perlu adanya kesiapan biologis dan psikologis agar dapat mewujudkan suatu perkawinan yang baik, kekal, dan bahagia.

Berdasarkan studi pendahuluan di Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, menurut informasi yang saya terima bahwa masih ada masyarakat di desa ini yang melakukan perkawinan di bawah umur, padahal menurut UU No.1 tahun 1974 perkawinan di bawah umur tidak dibenarkan (Danendra, wawancara, 27-12-2012).

Dengan dikeluarkannya undang-undang No.1 tahun 1974, yang menetapkan pembatasan umur untuk kawin, maka perkawinan anak-anak mestinya sekarang tidak dapat dilangsungkan lagi, namun dalam kenyataannya dimasyarakat masih ada terjadi perkawinan di bawah umur. Adapun yang menjadi alasan perkawinan di bawah umur, dengan berlakunya undang-undang No.1 tahun 1974 masyarakat hendaknya menyesuaikan diri dengan undang-undang tersebut. Oleh karena perkawinan anak-anak itu sampai batas umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Orang tua tidak boleh lagi melaksanakan perkawinan anak-anak yang masih dibawah umur.

Berdasarkan latar belakang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang layak dikedepankan, yaitu: faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Kamasan? dan bagaimana dampak perkawinan di bawah umur di Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu suatu cara pendekatan di mana gejala yang akan diselidiki telah ada secara wajar (*real situation*) (Mardalis, 1994:35).

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah penelitian berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian, bahwa informan tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu : 1) orang yang melakukan perkawinan di bawah umur; 2) orang tua si anak; 3) *kelian banjar*; 4) *bendesa adat* Gelgel; 5) kepala Desa Kamasan; dan para tokoh masyarakat yang mengetahui tentang perkawinan.

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dalam penelitian menganut prinsip *Human Instrument*, yaitu peneliti merupakan instrument penelitian yang utama seperti yang dinyatakan oleh Carspecken (1998) dalam laporan penelitian Pursika (2008:28). Namun, dalam pelaksanaannya peneliti juga akan menggunakan beberapa instrument dan teknik pengumpul data, yaitu metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel secara mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel dengan variabel lainnya (Narbuko dan Achmadi, 2005:44). Secara spesifik tahap pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi tahapan-tahapan yaitu: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; (4) Penarikan kesimpulan/verifikasi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Danendra (21 Januari 2013) perkawinan di bawah umur ini sering kali terjadi di Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung disebabkan oleh beberapa faktor, faktor-faktor itu diantaranya disebabkan oleh faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendidikan

Pada dasarnya orang tua harus tahu dan paham bahwa pendidikan merupakan upaya untuk memberikan bimbingan, tuntunan dan pembinaan pada generasi bangsa dengan karakter sesuai cita-cita bangsa dan negara. Dalam agama Hindu masa pendidikan ini disebut masa *brahmancari* yang merupakan jenjang pertama dalam kehidupan manusia untuk belajar karena otak serta pemikirannya masih sangat tajam

dalam menuntut pengetahuan sebagai bekal atau persiapan untuk menuju masa *grahasta*.

Dalam masa brahmancari ini seharusnya siswa dilarang mengumbar nafsu seks serta mengusahakan semua kekuatan yang ada dalam dirinya untuk membentuk kecerdasan otak, menekankan pada pembentukan pribadi manusia yang tangguh dan handal. Selain itu manusia pada umumnya harus memiliki pengetahuan dan keahlian, pengetahuan yang didapat serta yang dimiliki tersebut dapat dijadikan pengalaman untuk mencari pekerjaan sehingga dapat lebih mandiri dan siap untuk menjalani masa *grahastha*.

Kondisi beberapa anak yang hanya berdiam diri di rumah atau bekerja kendati anak seusianya belum pantas untuk bekerja. Faktor pendidikan disini berkaitan dengan kemampuan ekonomis dan pengetahuan serta pendidikan dari orang tua sebelumnya, walaupun sebelumnya anak disekolahnya dinilai cerdas namun apabila orang tuanya kurang mampu membiayai sekolah dengan faktor lain misalnya, orang tua tidak pernah mengenyam pendidikan apapun dengan keterpaksaan si anak harus putus sekolah. Hanya anak dari kalangan tertentu yang dapat melanjutkan sekolah minimal sampai sekolah dasar sebanyak 1.351, SMP sebanyak 793 dan SMA sebanyak 762 dari jumlah penduduk 3.955 orang (Sutarma, wawancara, 21-1-2013).

Di Desa Kamasan rata-rata pemuda-pemudi yang melakukan perkawinan di bawah umur \pm sebanyak 10 orang pengantin dari kisaran tahun 2000 sampai 2006, itupun juga akibat dari kurangnya pengawasan orang tua yang akhirnya terjerumus ke dalam pergaulan bebas pada saat menginjak bangku SMP sampai SMA. Hal ini sekarang sudah diantisipasi oleh orang tua agar tidak terjadi perkawinan di bawah umur tersebut (Danendra, wawancara, 21-1-2013).

2. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 21 Januari 2013, faktor ekonomi suatu keluarga sering dikaitkan dengan kemampuan dan kedudukannya dalam masyarakat, sehingga mereka yang mempunyai kesulitan ekonomi akan tunduk pada orang yang lebih mampu untuk menopang kehidupan atau ekonomi dalam keluarganya. Kebanyakan orang tuanya bekerja sebagai buruh sehingga tidak mampu lagi

menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan karena tidak mampu lagi membayar uang sekolah terpaksa seorang anak pendidikannya harus pupus di tengah jalan. Kemudian ada alasan lain yang berdasarkan aspek ekonomi, yaitu kemungkinan melibatkan anak dalam berbagai aktivitas dalam rangka memenuhi ekonomi rumah tangga. Anak yang lebih besar yang telah mampu bekerja mengikuti jejak orang tuanya disarankan agar cepat kawin agar lebih meringankan beban orang tuanya. Bahkan perkawinan di bawah umur terjadi di Desa Kamasan kebanyakan disebabkan oleh faktor ekonomi yang dimaksud adalah kondisi ekonomi pelaku perkawinan di bawah umur yang serba kekurangan. Keadaan ekonomi harus memaksa setiap orang untuk bekerja lebih giat untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya (Danendra, wawancara, 21-1-2013).

Namun realita di masyarakat, seorang anak yang dapat bekerja penuh membantu orang tuanya justru mendapat kenalan lawan jenis yang sebaya di tempat mereka bekerja, karena sering bertatap muka di tempat bekerja mereka lebih saling mengenal dan merasa cocok sehingga ingin kawin di usia muda. Hal ini pada masa sekarang ternyata kurang mendapat respon dari orang tua mereka. Tetapi di Desa Kamasan sekarang ini, meskipun orang tuanya kurang mampu tetapi mereka masih tetap berusaha untuk menghindari terjadinya perkawinan di bawah umur, disamping itu juga mengingat sulitnya kehidupan sekarang, hal itu juga akan merugikan mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur (Sutarma, wawancara, 22-1-2013).

3.2 Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Adat Bali

Adapun akibat hukum dari perkawinan di bawah umur yang ditinjau dari hukum adat Bali.

1. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali

Perkawinan merupakan suatu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia dalam hal menurunkan keturunan yang sah, perkawinan merupakan suatu jalan untuk meringankan atau melepaskan derita orang tua atau leluhur setelah meninggal. Suatu perkawinan telah dianggap setelah dilaksanakan upacara

mabyakala. Sebelum dilaksanakan upacara tersebut perkawinan belum mempunyai akibat hukum, adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak yang tidak sah.

Salah satu pernyataan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai ijin dari orang tua atau pengadilan sebelum calon mempelai berumur 20 tahun, maksud dari ketentuan tersebut adalah untuk mengindari atau mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, dan menurut hukum adat kenyataan tidak menggunakan umur untuk menentukan kedewasaan tersebut, oleh karena itu tidak jarang dijumpai perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang dan perkawinannya dapat disahkan.

Dalam perkawinan pada masyarakat hukum adat di Bali secara tidak langsung *prajuru* desa adat mencatat *krama banjarnya* yang telah kawin, pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatatan setelah perkawinan berlangsung dengan menanda tangani akte perkawinan oleh kedua mempelai yang dihadiri oleh dua orang saksi (Beni, 1983 : 8). Mengenai akibat hukum dari perkawinan di bawah umur sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan tersebut berdasarkan hukum adat, dan adat mengetahui tentang sahnya perkawinan tersebut, karena sahnya perkawinan tersebut maka akan mempunyai akibat hukum, seperti apa yang akan disebutkan dalam hukum adat, seseorang dianggap dewasa apabila perempuan tersebut telah mengalami menstruasi dan bagi laki-laki telah mengalami perubahan suara yaitu *ngembakin*, hal ini dipakai patokan untuk dapat melaksanakan perkawinan maka sahnya perkawinan di bawah umur dapat sah, mengenai dapat atau tidaknya perkawinan tersebut diminta pembatalannya terhadap pembatalannya ini kiranya tidak mungkin dilaksanakan karena dengan adanya ketentuan bagi kemungkinan dapatnya suatu perkawinan disahkan menurut hukum adat dan agama Hindu.

Mengenai dampak hukum dari perkawinan di bawah umur terhadap sahnya suatu perkawinan, dimana dalam hal ini berpedoman pada hukum adat yang berlaku di masyarakat dan ketentuan terhadap hukum nasional yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dalam hubungan dengan kepastian hukum sebagai dasar sahnya

perkawinan bagi umat Hindu adalah pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, pasal tersebut menyatakan bahwa semua perkawinan umat mempunyai hubungan erat dengan hukum agamanya yang bersumber dari kitab suci.

Disini ada juga peranan adat terhadap perkawinan di bawah umur. Dimana dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata peranan berarti sesuatu yang diperbuat yang memiliki pengaruh besar pada suatu peristiwa dan memiliki fungsi untuk memberikan perubahan pada sesuatu. Peran dapat disamakan dengan fungsi, karena sama mempunyai fungsi serta tugas dalam suatu peristiwa, sama halnya dengan tubuh manusia yang memiliki bagian-bagian yang memiliki bagian dan tugas masing-masing sebagai pembentuk organisme yang utuh.

Sesuai dengan arti peranan di atas bahwa hukum adat dan awig-awig besar pengaruhnya pada suatu peristiwa, yakni berperan sebagai pedoman atau patokan-patokan dalam penyelesaian kasus perkawinan di bawah umur yang pernah terjadi di Desa Kamasan.

Hukum adat dalam hal perkawinan tidak menentukan secara tegas mengenai batasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan, walaupun demikian untuk member arti Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974, terhadap perkawinan di bawah umur yang terjadi di dalam masyarakat hendaknya ada reaksi-reaksi demi untuk memuliakan ketentraman dan keseimbangan yang terjadi akibat adanya perkawinan di bawah umur tersebut.

Masyarakat di Bali khususnya di Desa Kamasan, mengenal adanya upacara adat *graja swala* yang menandakan bahwa seorang telah meningkat dewasa, yang mana upacara ini dilaksanakan setelah seseorang mengalami *kotor kain* atau *datang bulan* untuk pertama kalinya untuk yang wanita dan terjadinya perubahan suara untuk yang laki-laki, jadi sebelum diadakan upacara *ngraja swala* masyarakat tidak akan mengetahui bahwa orang tersebut telah meningkat dewasa, upacara adat *ngraja swala* mempunyai arti terhadap masyarakat untuk menyatakan bahwa seseorang telah dewasa, sebelum upacara adat tersebut diadakan masyarakat tetap menganggap bahwa orang tersebut belum dewasa (Danendra, wawancara, 6-2-2013).

Apabila kita berpegang teguh kepada Undang-undang perkawinan yang berlaku, maka perkawinan dilakukan terhadap orang yang masih di bawah umur tidak akan terjadi, karena perbuatan tersebut telah nyata bertentangan dengan Undang-undang perkawinan, tetapi dilain pihak, hukum adat mengijinkan para pihak untuk melangsungkan perkawinan asal mereka suka sama suka dan sudah melakukan upacara *ngraja swala*, jadi didalam perkawinan di bawah umur ini baik mereka baru berumur 13, 14 dan 15 tahun sepanjang ia dianggap dewasa menurut hukum adat, terhadap perkawinan tersebut dapat disahkan.

Dilihat dari arti dan tujuan perkawinan yang dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dalam arti pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang wanita dan pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hidup bersama itu tercermin dari adanya kerukunan, ikatan lahir dan bathin merupakan dasar dalam membentuk dan membina keluarga dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Reaksi adat atau sanksi adat disini sangat diperlukan, dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang perkawinan, karena perkawinan berhubungan dengan masalah kependudukan, kenyataan bahwa wanita yang umurnya masih lebih rendah untuk melangsungkan perkawinan maka laju kelahiran yang lebih tinggi (memiliki tingkat kesuburan yang lebih tinggi). Sanksi adat atau reaksi adat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Sanksi yang dimaksud disini adalah untuk meminimalisasikan perbuatan tersebut, karena adanya sanksi yang cukup berat, artinya disini sebelum mereka berbuat pasti akan dipikirkan akibatnya. Sanksi yang diterapkan hendaknya tepat dan memberikan efek jera kepada masyarakat.

Diilihat dari beberapa informasi yang dapat penulis kumpulkan bila terjadi perkawinan di bawah umur akan muncul suatu reaksi, reaksi yang muncul disini bukan datangya dari banjar atau desa, melainkan reaksi ini muncul dari *sekaa truna* sebagai berikut:

1. Tidak dijenguk

Maksudnya disini adalah setiap anggota *sekaa truna* yang kawin, beberapa hari sebelum upacara perkawinan akan datang menjenguk atau sering disebut *medelokan* kerumah mempelai, terhadap mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur, secara *medelokan* tidak akan dilakukan, sebab orang bersangkutan belum menjadi anggota *sekaa truna*.

2. Tidak dijemput

Setiap anggota *sekaa truna* yang kawin, ketika mempelai pulang dari tempat pekeban atau nonggos biasanya *sekaa truna* akan mengiringi utusan untuk ikut menjemputnya, hal ini khususnya terjadi di Desa Kamasan, mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur *sekaa truna* tidak akan ikut mengiringi utusan untuk menjemputnya (Danendra, wawancara, 6-2-2013).

4. PENUTUP

Sesuai dengan pembahasan pokok permasalahan tersebut diatas, maka dapat ditarik simpulan bahwa perkawinan di bawah umur ini sering terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor antara lain : faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor sosial. Latar belakang adanya ketentuan yang mengatur tentang perkawinan di bawah umur adalah dilatar belakangi oleh sering terjadinya peristiwa perkawinan di bawah umur yang tentu saja memiliki dampak negatif antara lain akan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan, karena makin muda seseorang menikah, laju kelahiran akan bertambah tinggi, dilihat dari kesiapan orang yang melakukan perkawinan di bawah umur ini jelas-jelas belum siap fisikis atau mental. Artinya disini semua jenis perkawinan di bawah umur sudah sangat jelas sangat merugikan bagi orang yang melaksanakannya, karena kebanyakan orang-orang yang melakukan perkawinan ini di dahului dengan si perempuan yang hamil di luar nikah.

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, peneliti dapat menyampaikan beberapa saran, yaitu bagi anak diharapkan agar dapat menjaga dirinya dan nama baik keluarga serta berhati-hati dalam bergaul, bagi laki-laki dan wanita jika menikah kelak agar betul-betul dewasa lahir dan batin sehingga akan

dapat mengatasi semua permasalahan hidupnya dan pada akhirnya tidak terjadinya perceraian dalam perkawinan. Bagi orang tua diharapkan hendaknya memberikan nasihat kepada anak-anaknya sehingga mental yang kuat dan serta bertanggung jawab, supaya tidak mudah terjerumus kedalam pergaulan yang terlalu bebas seperti kumpul kebo, seks bebas yang akan merugikan diri anak itu sendiri dan kemungkinannya akan terjadi perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I Ketut. 2003. *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Post
- Beni, I Wayan, 1984, *Hukum Adat Didalam Yurisprudensi Indonesia*, Setia Kawan
- Kaler, I Gusti Ketut, 1980, *Cundamani, Pawiwahan / Perkawinan Dalam Masyarakat Hindu di Bali*
- Mardalis. 1994. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Pudja, Gede, 1975, *Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Penerbit Mayangsari Jakarta.
- Pursika, I Nyoman dan Sukadi. 2008. *Perempuan Berstatus Purusa (Analisis Proses, Peran, Status, Pewarisan, Konflik dan Pemecahannya dalam Keluarga Nyentana di Desa Gubug Kabupaten Tabanan dan Desa Keramas, Kabupaten Gianyar, Bali)*. Penelitian (tidak diterbitkan). Jurusan PPKn, Undiksha Singaraja.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).